



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa remunerasi merupakan salah satu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi, prestasi, dan kinerja pegawai dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajiban, dan kinerja;
- b. bahwa pemberian remunerasi kepada pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa untuk memberikan payung hukum remunerasi kepada pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 121) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berdasarkan indikator penilaian kualifikasi jabatan.
- (2) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jabatan setiap Pegawai Puskesmas Rawat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dokter Umum sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Dokter...

- c. Dokter Gigi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Perawat Ners sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Bidan Profesi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- f. Apoteker sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Perawat sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- h. Bidan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- i. Bidan Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- j. Perawat Gigi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Nutrisionis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. Analis Tenaga Laboratorium Medis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- m. Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- n. Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. Epidemiolog sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- p. Fisioterapis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- r. Petugas Rekam Medis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- s. Pengelola Teknologi Informasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- t. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- u. Pengemudi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- v. Petugas Administrasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- w. Petugas Keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- x. Petugas Pendaftaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
- y. Pekarya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Besaran...

- (3) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t diberikan tambahan Insentif Statis dengan besaran sesuai dengan kualifikasi latar belakang tenaga kesehatannya.
- (4) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menentukan besar indeks proporsi yang diterima Pegawai Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jabatan setiap Pegawai Puskesmas Rawat Inap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Dokter Umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Dokter Gigi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Perawat Ners sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. Perawat sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. Perawat Gigi sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. Apoteker sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. Nutrisionis sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - j. Bidan Profesi sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - k. Bidan sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - l. Bidan Desa sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - m. Analis Tenaga Laboratorium Medis sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - n. Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - o. Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

p. Epidemiolog...

- p. Epidemiolog sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - q. Fisioterapis sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - r. Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - s. Petugas Rekam Medis sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - t. Pengelola Teknologi Informasi sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - u. Pengemudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - v. Petugas Administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - w. Petugas Keamanan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - x. Petugas Pendaftaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - y. Pegawai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan tambahan insentif statis dengan besaran sesuai dengan kualifikasi latar belakang tenaga kesehatannya.
- (7) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menentukan besar indeks proporsi yang diterima Pegawai Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan berdasarkan peran tertentu yang meliputi:
 - a. peran pengelolaan keuangan; dan
 - b. peran pengadaan barang dan jasa.
- (2) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Pegawai Puskesmas Rawat Jalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kuasa...

- a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Pegawai Puskesmas Rawat Jalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengadaan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Pengurus Barang Pembantu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengelolaan keuangan setiap Pegawai Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - f. Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Pegawai Puskesmas Rawat Inap diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat...

- a. Pejabat Pengadaan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. Pengurus Barang Pembantu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pendapatan Puskesmas yang digunakan untuk pemberian Insentif kepada Pegawai Puskesmas bersumber dari:
 - a. dana kapitasi jaminan kesehatan nasional; dan
 - b. pendapatan layanan umum.
 - (2) Proporsi Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian Insentif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proporsi Jasa Pelayanan diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) apabila pendapatan Puskesmas per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. proporsi Jasa Pelayanan diberikan paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen) apabila pendapatan Puskesmas per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. proporsi Jasa Pelayanan diberikan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila pendapatan Puskesmas per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. proporsi Jasa Pelayanan diberikan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) apabila pendapatan Puskesmas per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif Statis dan Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari pendapatan untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pembagian...

- (2) Pembagian Insentif Statis dan Insentif Dinamis berdasarkan indeks dengan besaran yang ditentukan berdasarkan pendapatan untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembagian dari Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian Insentif dengan standar besaran total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Puskesmas Rawat Jalan dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Puskesmas Rawat Inap.
- (4) Insentif Statis Pegawai Puskesmas dihitung dengan indeks dikalikan besaran pemberian berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk Puskesmas Rawat Jalan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) untuk Puskesmas Rawat Inap.
- (5) Insentif Dinamis Pegawai Puskesmas dihitung dengan indeks dikalikan besaran pemberian berdasarkan peran pengelolaan keuangan dan peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) untuk Puskesmas Rawat Jalan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) untuk Puskesmas Rawat Inap.
- (6) Pemberian Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (7) Untuk mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada awal tahun paling lambat tanggal 10 Januari setiap Pegawai Puskesmas wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6);
 - b. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Kepala Puskesmas wajib membuat:
 1. rekapitulasi capaian kinerja Kepala/Kepala Subbagian;
 2. rekapitulasi capaian kinerja Pegawai Puskesmas;
 3. rekapitulasi capaian kinerja Puskesmas;
 4. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif;
 5. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif Statis;
 6. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif Dinamis;
 7. keputusan Kepala Puskesmas tentang penetapan besaran penerimaan Insentif; dan
 8. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

- (8) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja, dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
 - (9) Format rekapitulasi capaian kinerja Kepala/Kepala Sub Bagian, rekapitulasi capaian kinerja Pegawai Puskesmas, dan rekapitulasi capaian kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Format rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 4 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 8 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Pegawai Puskesmas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Insentif mulai diperhitungkan pada bulan Pegawai Puskesmas tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.
 - (13) Pegawai Puskesmas yang menerima honorarium kegiatan dilakukan pemotongan Insentif Statis berdasarkan capaian kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Insentif Statis capaian kinerja.
 - (14) Kepala Puskesmas tidak diberikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
 - (15) Puskesmas berkewajiban melakukan perhitungan pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
5. Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 121) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP.19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN BOYOLALI

BESARAN DAN STANDAR INDEKS INSENTIF BAGI PEGAWAI
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DI KABUPATEN BOYOLALI

A. Bagi Jabatan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Jabatan Fungsional Kesehatan, Jabatan Fungsional Umum, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah Lainnya pada Puskesmas Rawat Jalan:

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Puskesmas	1	875.000,00	875.000,00	3,11	1,84
2	Kuasa Pengguna Anggaran	1	1.125.000,00	1.125.000,00	4,00	2,37
3	Kepala Sub Bagian TU	1	525.000,00	525.000,00	1,87	1,11
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1	775.000,00	775.000,00	2,76	1,63
5	PPTK	2	225.000,00	450.000,00	0,80	0,95
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	675.000,00	675.000,00	2,40	1,42
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	375.000,00	375.000,00	1,33	0,79
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	1	525.000,00	525.000,00	1,87	1,11
9	Pejabat Pengadaan	1	175.000,00	175.000,00	0,62	0,37
10	Pengurus Barang Pembantu	1	100.000,00	100.000,00	0,36	0,21
11	Dokter Umum	1	1.750.000,00	1.750.000,00	6,23	3,68
12	Dokter Gigi	1	1.500.000,00	1.500.000,00	5,34	3,16
13	Ners Perawat	1	1.300.000,00	1.300.000,00	4,63	2,74
14	Perawat	3	1.100.000,00	3.300.000,00	3,91	6,95
15	Perawat Gigi	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
1	2	3	4	5	6	7
16	Apoteker/Adminkes	2	1.225.000,00	2.450.000,00	4,36	5,16
17	Nutrisionis	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11
18	Profesi Bidan	1	1.300.000,00	1.300.000,00	4,63	2,74
19	Bidan	3	1.100.000,00	3.300.000,00	3,91	6,95
20	Bidan Desa	12	1.100.000,00	13.200.000,00	3,91	27,79
21	Analisis Tenaga Laboratorium Medis/ ATEM	2	1.000.000,00	2.000.000,00	3,56	4,21
22	Kesehatan Lingkungan	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11
23	Kesehatan Masyarakat	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11
24	Epidemolog	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11
25	Fisioterapis	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11
26	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11
27	Petugas Rekam Medis	1	1.000.000,00	1.000.000,00	3,56	2,11
28	Pengemudi	1	600.000,00	600.000,00	2,14	1,26
29	Petugas Keamanan	1	500.000,00	500.000,00	1,78	1,05
30	Petugas Administrasi	1	600.000,00	600.000,00	2,14	1,26
31	Petugas Pendaftaran	1	600.000,00	600.000,00	2,14	1,26
32	Pekarya	2	450.000,00	900.000,00	1,60	1,89
33	Pengelola IT	1	600.000,00	600.000,00	2,14	1,26
Jumlah		53	28.100.000,00	47.500.000,00	100,00	100,00

B. Bagi Jabatan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Jabatan Fungsional Kesehatan, Jabatan Fungsional Umum, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah Lainnya pada Puskesmas Rawat Inap:

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Puskesmas	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1,37	1,37
2	Kuasa Pengguna Anggaran	1	1.900.000,00	1.900.000,00	2,00	2,00
3	Kepala Sub Bagian TU	1	850.000,00	850.000,00	0,89	0,89

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
1	2	3	4	5	6	7
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1,37	1,37
5	PPTK	2	375.000,00	750.000,00	0,39	0,79
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	1.150.000,00	1.150.000,00	1,21	1,21
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	800.000,00	800.000,00	0,84	0,84
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	1	925.000,00	925.000,00	0,97	0,97
9	Pejabat Pengadaan	1	300.000,00	300.000,00	0,32	0,32
10	Pengurus Barang Pembantu	1	250.000,00	250.000,00	0,26	0,26
11	Dokter Umum	3	2.500.000,00	7.500.000,00	2,63	7,89
12	Dokter Gigi	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2,32	2,32
13	Ners Perawat	1	1.900.000,00	1.900.000,00	2,00	2,00
14	Perawat	6	1.675.000,00	10.050.000,00	1,76	10,58
15	Perawat Gigi	1	1.625.000,00	1.625.000,00	1,71	1,71
16	Apoteker/Adminkes	2	1.800.000,00	3.600.000,00	1,89	3,79
17	Nutrisionis	2	1.625.000,00	3.250.000,00	1,71	3,42
18	Profesi Bidan	1	1.900.000,00	1.900.000,00	2,00	2,00
19	Bidan	6	1.675.000,00	10.050.000,00	1,76	10,58
20	Bidan Desa	12	1.675.000,00	20.100.000,00	1,76	21,16
21	Analisis Tenaga Laboratorium Medis/ ATEM	3	1.625.000,00	4.875.000,00	1,71	5,13
22	Kesehatan Lingkungan	1	1.625.000,00	1.625.000,00	1,71	1,71
23	Kesehatan Masyarakat	1	1.625.000,00	1.625.000,00	1,71	1,71
24	Epidemolog	1	1.625.000,00	1.625.000,00	1,71	1,71
25	Fisioterapis	1	1.625.000,00	1.625.000,00	1,71	1,71
26	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	1.625.000,00	1.625.000,00	1,71	1,71
27	Petugas Rekam Medis	1	1.625.000,00	1.625.000,00	1,71	1,71
28	Pengemudi	2	1.000.000,00	2.000.000,00	1,05	2,11
29	Petugas Keamanan	1	800.000,00	800.000,00	0,84	0,84

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
1	2	3	4	5	6	7
30	Petugas Administrasi	2	1.000.000,00	2.000.000,00	1,05	2,11
31	Petugas Pendaftaran	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1,05	1,05
32	Pekarya	2	800.000,00	1.600.000,00	0,84	1,68
33	Pengelola IT	1	1.275.000,00	1.275.000,00	1,34	1,34
Jumlah		65	44.975.000,00	95.000.000,00	47,34	100,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT